

OBJEKTIFIKASI HUKUM IBNU HAZM DAN PEMABAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Zaini

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ainun Najib

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ahmadzaini9620@gmail.com

Abstract

The paper is basic a study research library with approach yuridis-normatif. The title that is used it is Objectification law Ibnu Hazm and modification Islamic law in Indonesia. Objectification law is a truth of objective about rule that properly empiric and this is doing research with away how not suspended to subject who research. In this case, objectifition law Ibnu Hazm is that had analized about theorems that used him, so a truth of objectifition called empiris. Finally, Islamic law modification is a movement of ijtihad to define for determining of law which able to answer every problem event now. Especially in Indonesia today, it is very important to renew the law, especially in the field of Islamic law. The are two Problems in this paper, the first, How to objectify Ibn Hazm's law?, the second, How is the reneval of Islamic law in Indonesia?. The result of this paper are, the first, the concept of istinbath legal arguments used by Ibnu Hazm. The second, the concept of renewing islamic law in Indonesia is still less relevant to the current era of Indonesia. Because there are still some problems that cause pros and cons, and there is still injustice or discrimination.

Keywords: Objectification of law, ibnu hazm, and reneval of Islamic law.

Abstrak

Paper ini adalah paper berbasis kajian library research dengan pendekatan yuridis-normatif. Judul yang diangkat adalah Objektifikasi Hukum Ibnu Hazm dan Pemabaharuan Hukum Islam di Indonesia. Objektifikasi hukum merupakan suatu kebenaran objektif terkait peraturan yang bersifat empiris dan sedang diteliti dengan suatu cara dimana tidak bergantung pada subjek yang menyelidikinya. Dalam hal ini, objektifikasi hukum Ibnu Hazm adalah menelaah terkait dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm, sehingga kebenaran objektifnya bersifat empiris. Sedangkan pemabaharuan hukum Islam merupakan gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan di era sekarang ini. Apalagi di Indonesia dewasa ini, sangat penting pemabaharuan hukum khususnya dibidang hukum Islam. Ada dua masalah dalam paper ini, *Pertama*, Bagaimana objektifikasi hukum Ibnu Hazm?, *Kedua*, Bagaimana pemabaharuan hukum islam di Indonesia?. Hasil paper ini adalah *pertama*, konsep Istinbath hukum dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm. *Kedua*, konsep pemabaharuan hukum Islam di Indonesia masih kurang relevan dengan era Indonesia sekarang ini. Karena masih ada beberapa permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra, dan masih adanya ketidakadilan atau diskriminasi.

Kata kunci: Objektifikasi hukum, ibnu hazm, dan pemabaharuan hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, artinya aspek ibadah yang bernilai duniawi dan ukhrawi. Islam memberikan arah serta bimbingan yang semestinya harus dilakukan oleh setiap pemeluknya, sehingga keberadaannya merupakan suatu pedoman bagi mereka yang ingin mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam Kalam Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. terkandung banyak pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat normatif maupun teologis. Bagi kaum muslimin ada pola hidup atau dalam bahasa barat disebut dengan (*Way of life*). Oleh karena itu, Al-Qur'an harus dipahami dengan pemahaman yang bersifat teologis, historis dan sosiologis antara wahyu dengan realitas. (Ridha, 4-17) Agar makna dan kehadiran yang ada dimasyarakat lebih fungsional. Dalam Islam terdapat aturan-aturan yang wajib diketahui dan diikuti oleh umat Islam, yaitu hukum Islam.

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan sunnah Rasul SAW. tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. (Subandi, Munir, Junaidy, Saleh dan Khotib, 2011) Melihat dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqih, karena arti keduanya terkandung di dalamnya.

Hukum Islam sebagai sumber hukum yang merespon dan menjawab tantangan problem di masyarakat yang merujuk kepada sumber utama yaitu al-qur'an dan hadist. Tetapi, terkadang berbeda dalam implikasinya antara teks dengan konteks realitas sosial yang muncul dipermukaan saat ini. Perubahan hukum diaktualisasikan dalam kondisi dan situasi yang tepat guna upaya menemukan objektifitas perkembangan hukum yang dinamis, sehingga hukum akan selalu relevan. Berdasarkan perkembangan zaman dan era berubah ke modern, memberlakukan hukum pun juga berubah sesuai dengan realitasnya, maka pemabaharuan hukum Islam perlu untuk merelevansikan sebagai objektifitas hukum yang diberlakukannya.

Objektifikasi hukum Ibnu Hazm, artinya dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm untuk melakukan istinbath hukum terhadap suatu perkara. Sebagaimana ulama-ulama lain, Ibnu Hazm juga menggunakan istinbathnya pada dua dasar yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Terdapat dalam kitabnya *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hazm menjelaskan istinbath hukumnya dengan menggunakan empat dasar pokok, dasar tersebut adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Dalil itu sendiri.

Dewasa ini, pemabaharuan hukum Islam terus dilakukan, untuk menyesuaikan dengan keadaan dan zaman yang selalu dinamis. Bagaimana pemberlakuan hukum Islam secara objektif mampu memberikan konstrubusi hukum untuk perubahan sosial di masyarakat. Sehingga pemabaharuan hukum menjadi pusat perhatian dalam berbagai hal. Terutama hukum Islam di Indonesia yang sangat pesat perkembangannya.

II. PEMBAHASAN

Karya otentik Ibnu Hazm yang tidak asing lagi didengar yaitu berupa kitab *al-Muhalla*. (Ibnu, 1998) Kitab Al-Muhalla secara garis besar ialah kitab yang paling populer, karena terdiri dari 11 jilid, yang jumlah keseluruhan mencapai kisaran 2.300-an halaman. Secara umum, karya Ibnu Hazm menjelaskan tentang tiga hal, yaitu, pertama, al-Ushul, kedua, ibadah dan ketiga, muamalah. Dengan demikian, pembahasan ini akan lebih fokus kepada permasalahan bagaimana istinbat hukum Ibnu Hazm dalam menyikapi fenomena yang muncul dipermukaan realitas sosial, dan dalil-dalil yang digunakan Ibu Hazm dalam rangka merespon pembaharuan hukum Islam yang dinamis dan terus berkembang dalam konteks saat ini.

1. Istinbat Hukum Ibnu Hazm

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dan pegangan dalam mengistinbatkan hukum syara'. Jika kebanyakan nash Al-Qur'an bersifat *kulli* atau merupakan penjelasan umum, maka as-Sunnah merupakan hal sebaliknya. Kebanyakan As-Sunnah bersifat *juz'i* yang merupakan penjelas secara terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Al-Qur'an secara umum. (Khallaf, 1987)

Istinbath adalah upaya atau daya seorang ahl al-fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya ini tidak akan membuahkan hasil maksimal, kecuali dengan menempuh metode pendekatan yang tepat sesuai klasifikasinya, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai dalam bidangnya terutama berhubungan dengan sumber hukum (mashadir al-ahkam).

Dalam bukunya Imam Syaukani (2006), Ali Hasaballa berpandangan, ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakan istinbat, *pertama*, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan (pendekatan tertua), yang kemudian muncul pendekatan dengan menggunakan maqhasid syariah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi, *kedua*, pendekatan melalui pengenalan makna dan maksud syariah (maqhasid syariah). (Rusli, 1999) Dapat diketahui sebagai tambahan, penggunaan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan ialah kajian yang menyangkut nash (teks) syariah. Sedangkan pendekatan melalui maqhasid syariah yaitu kajian yang membahas tentang kehendak syar'i, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian maqhasid syari'ah.

2. Dalil-dalil yang Digunakan Ibnu Hazm

Menurut Ibnu Hazm, dalam bukunya Zuhri (2013), adalah Sumber hukum islam ada empat bagian, diantaranya adalah, Al-Qur'an, Hadist Sahih, ijma' dan dalil. Al-Qur'an merupakan risalah berupa pesan dan perintah Allah swt, kepada manusia untuk diakui, ditaati, dan dilaksanakan isi kandungannya, diriwayatkan secara benar keotentikannya, tertulis dalam mushaf dan wajib dijadikan sebagai pedoman. Sedangkan mengenai hadist, Ibnu Hazm hanya mengambil hal yang hadist sahih-sahih saja. Adapun ijma', menurut Ibnu Hazm adalah mengasumsi ijma' sahabat. Terakhir, dalil burhan yang digunakan Ibnu Hazm, sebagai rujukan dari konsep dalil, yaitu *الدليل هو يدل علي معني او وجهها واحدا*.

Pertama, Al-Qur'an. Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada suatu

dalil Syar'i melainkan diambil dari Al-Qur'an. Barang siapa menghendaki pengetahuan tentang syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi, ada kalanya terdapat dalam ijma' yang bersendikan Sunnah. Hanya saja daya tanggapnya yang berbeda, ada yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan pemahamannya.

Kedua, As-Sunnah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Dan Ia memandang As-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut memberi syari'at walaupun hujjahnya diambil dari Al-Qur'an. Ibnu Hazm sependapat dengan as-Syafi'i dalam memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu bahwa keduanya merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, dan kedua-duanya dinamakan "*nushus*," Ibnu Hazm menetapkan bahwa As-Sunnah merupakan hujjah menurut ketentuan Al-Qur'an, menjadikan As-Sunnah bagian yang menyempurnakan Al-Qur'an.

Ketiga, Ijma'. Unsur ketiga sebagai sumber tasyri' menurut Ibnu Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibnu Hazm berkata :

إتفقتانحن وأكثر المخلفين على ان الإجماع من علماء اهل الاسلام حجة وحق مقطوع في دين الله عز و جل.
Artinya: "*Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasannya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.*" (Hazm, 1998, p. 346)

Mengenai ulama yang menjadi anggota ijma', Ibnu Hazm menetapkan apa yang telah ditetapkan Abu Sulaiman, Dawud ibn Ali, yaitu ijma' yang mu'tabar hanyalah ijma' sahabat. Ijma' inilah yang dapat berlaku dengan sempurna. Ijma' yang ditetapkan Ibnu Hazm, ialah ijma' yang mutawatir yang bersambung sanadnya kepada Rasul, terhadap suatu urusan yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah, dan bersendikan nash. Karenanya segala ijma' yang tidak bersandar nash, bukanlah ijma'. Sanad ijma', menurut Ibnu Hazm, hanyalah nash.

Keempat, Ad-Dalil. Dasar-dasar istinbath yang dipakai oleh Ibnu Hazm dan golongan Dzahiriyah ialah menggunakan dalil sebagai ganti qiyas. Apa yang di dalam istilah Ibnu Hazm disebut dalil, sebenarnya tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdadi. Dzahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu, tidak keluar dari nash.

Ulama Dzahiri secara teoritik berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* adalah batil. Namun secara praktis mereka terpaksa menggunakan *qiyas*, yang dinamakan "*al-dalil*". Namun hal ini ditolak oleh Ibnu Hazm, ia berkata: orang-orang yang tidak mengetahui, menyangka, bahwa pendirian kami memegang *dalil*, keluar (menyimpang) dari *nash* dan *ijma'*. Dan itu ada lagi orang yang menyangka bahwa *dalil* dan *qiyas* itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu, adalah sesuatu kesalahan yang amat buruk.

Secara umum, konsep Dzahirisme Ibnu Hazm jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan fikih zhahiri. Anwar Khalid, az-Za'bi merumuskan beberapa prinsip dasar zhahirisme Ibnu Hazm. *pertama*, konsep rasionalitas yang digunakan sebagai metode dibandingkan dengan sebagai sumber. *kedua*, konsep kritik yang diusung oleh Ibnu Hazm memberikan tekanan, upaya melahirkan sikap kritis terhadap setiap kajian. oleh karena itu, untuk sampai pada kebenaran puncak menyikapi permasalahan, mengharuskan ada kajian, sedangkan kajian ini harus

berorientasi pada telaah (*muta'la'ah*), dalam konsep telaah ini, tidak hanya mengkaji sumber hukum primer saja tetapi juga mencakup lebih luas, yang dapat mewujudkan sikap kritis dalam merespon permasalahan tersebut. (Zuhri, 2013)

3. Pembaharuan Hukum Islam

Pembaharuan berasal dari kata *baru*, imbuhan *pe-an*. Dalam literatur kontemporer, kata ‘pembaharuan’, dipergunakan juga dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. (Manan, 2007) Selain itu, dalam bahasa Indonesia, kata *baru* mengandung arti: belum pernah ada, terdengar, terlihat dan belum pernah digunakan atau dipakai sebelumnya, kemudian muncul sesuatu hal yang baru yang dianggap sebagai awal dari permulaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembaharuan adalah, secara istilah: proses, cara, perbuatan membarui. Secara definisi, pembaharuan adalah proses mengembangkan kebudayaan, terutama dalam lapangan teknologi dan ekonomi, gerakan umum atau hasil khusus untuk menghapuskan kesalahan fungsi system sosial atau sebagainya. Selain itu juga disebutkan, pembaharuan berarti memperbaiki supaya menjadi baru, dan modern. (Saukani, 2016)

Sedangkan dalam literatur bahasa Arab, *tajdid* mempunyai arti pembaharuan. *Tajdid* merupakan bentuk isim masdar dari lafat *jadda-yujaddidu-tajdidan*. *Jaddada-yujaddidu* yang artinya ‘memperbarui’. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa *jadid ask qadim* (*jadid* kebalikan dari *qadim*). *Qadim* artinya lama. Dapat didefinisikan, *Jaddahu as shayyarahu jadidan*, artinya menjadikan sesuatu menjadi baru.

Pembaharuan dalam islam dapat maknai sebagai upaya mengadakan perubahan dalam perspektif atau pandangan praktik keislaman yang telah mapan kepada pemahaman yang baru dan pengalaman baru, tergantung bagaimana situasi dan kondisi yang dinamis dan berubah. Menurut Azyumardi Azra dalam buku *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (2006), pembaharuan bertitik tolak dari asumsi atau pandangan, yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial. (Saukani, 2016)

Dengan demikian, islam sebagai realitas dan lingkungan sosial tertentu tersebut tidak sesuai dengan islam ide, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latarbelakang sosio-kultural dan keagamaan individual, dan kelompok pembaru yang bersangkutan. Sedangkan menurut Suratmaputra, pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan pembaharuan melalui proses tertentu yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum islam (*mujtahid*) dengan cara-cara tertentu (berasasaskan kaidah-kaidah *istinbath* atau *ijtihad* yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum islam dapat tambuk lebih segar dan tampak modern (*istinbat al-ahkam*) atau *ijtihad*.

Pembaharuan hukum islam, tidak terlepas dengan adanya *ijtihad*, antara *ijtihad* dan pembaruan seperti dua sisi mata uang yang berdampingan satu sama lain sebagai wasilah. pembaharuan bersifat rekonstruksi terhadap realitas dan lingkungan sosial, sedangkan *ijtihad* sebagai bentuk metode dalam pengambilan sikap keputusan dalam menangani fenomena sosial, tapi menurut Iqbal *ijtihad* itu sebagai gerak dalam struktur sosial. Di sisi lain, *Ijtihad* berarti kemampuan, potensi

dan kapasitas, atau bisa diartikan sebagai mengeluarkan segala kemampuan dalam menggapai sesuatu. Secara definisi, menurut Ibnu Al-Hijab dalam bukunya Imam Syaukani (2006), adalah upaya keras seseorang untuk sampai pada hipotesis terhadap hukum syari'ah.

Oleh karena itu, klarifikasi syarat dalam ijtihad adalah sebagai berikut, pertama, yang berhak berijtihad adalah alh al-fiqh (ahli dalam bidang fiqh), kedua, wilayah ijtihad hanya lingkup permasalahan yang bersifat zhanni (hipotesis), bukan wilayah qath'i (definitif) termasuk dalam sumber hukumnya. Ketiga, hanya berbicara ruang lingkup syari'ah (bukan persolan i'tiqat ahklaq atau yang lainnya). (Baqir dan Basri, 1996)

Perlu diperhatikan bahwa, pembaharuan hukum Islam itu terjadi, disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Antara lain adalah, pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat hukum terhadap masalah yang baru yang terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengaturnya terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam sebidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membangun hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaharuan pemikiran Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Mardani, 2013)

Pembaruan hukum Islam di dunia, termasuk Indonesia menurut Imam Syaukani, didasarkan pada dua aspek. Pertama, aspek ideologis atau aspek eksternal. Kedua, aspek substansial atau aspek internal. Aspek ideologis berhubungan dengan masalah reaktualisasi dan penegasan kembali identitas umat Islam di ranah dunia internasional melalui penerapan kembali syari'ah Islam sebagai satu-satunya *authentic rule* dalam *private affair* dan *public affair* umat Islam modern.

Sedangkan aspek substansi atau internal aspect berkorelasi dengan materi hukum islam yang akan diterapkan, sebagaimana menurut Munawir Sjadzali, materi hukum islam yang konon_mengutip An-Na'im_merupakan warisan abad ke-7 hingga 9 itu dalam beberapa hal bertentangan dengan global issue saat ini, terutama hak asasi manusia seperti perberlakuan aspirasi politik terbatas bagi warga Negara non-muslim sebagai musuh, perbatasan peran serta perempuan dalam publik, pembagian waris yang tidak seimbang antara perempuan dengan laki-laki, kesaksian perempuan dalam proses peradilan relatif lemah dibandingkan kesaksian laki-laki dan lain sebagainya. (Saukani, 2016)

Menurut Ahmad Mustofa, pembaharuan hukum Islam sesungguhnya merupakan hukum-hukum yang diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai hukum kebutuhan, kemudian pada sat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantinya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. (Manan, 2007)

III. KESIMPULAN

Objektifikasi hukum Ibnu Hazm merupakan dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam melakukan istinbath terhadap suatu perkara. Dalam melakukan istinbath, Ibnu Hazm berpedoman kepada wahyu Allah dan Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Tetapi, selain kedua sumber utama (Al-Qur'an dan Hadis), Ibnu Hazm menggunakan Ijma' dan Dalil, ketika tidak ditemukan hukumnya. Sedangkan pembaruan hukum islam di Indonesia, dipengaruhi oleh perbedaan waktu, lingkungan, situasi dan kondisi yang dinamis, sehingga hukum harus diperbarui sesuai dengan konteks relevansi ruang dan waktunya keadaan berlakunya hukum tersebut, hingga hukum selalu berkembang dan mengikuti zaman.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Manan, A. (2007). *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Subandi, B., Munir, M., Junaidy, B., Saleh, H.M., dan Khotib, H. (2011). *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Baqir, H dan Basri, S. (1996). *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.
- Ibnu, H, A. (1998). *Al-Mahalla fi Tahqiq Ahadis al-Muhalla*. Bairut: Dar al-Ma'mun.
- Hazm, I. *Al-Muhalla*. Juz I. Beirut: Darul Fikr.
- Saukani, I. (2016). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, W. (1987). *Ilm Usul al-fiqih*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Mardani. (2013). *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Intratama Mandiri.
- Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pemabaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Ridha, S, M, R. *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar Al-Ma'arif.
- Zuhri. (2013). *Filsafat Ibnu Hazm*. Yogyakarta: Suka Press.